



PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna)

Mimin, Muhammad Rusli, Tanzil

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

Email: miminkesos1999@gmail.com, muh.rusli@uho.ac.id, tanzilsosio@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi Covid-19 di Desa Mantobua Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Mantobua, Sekretaris desa, RT desa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 terdiri dari peran kepala desa sebagai motivator yaitu kepala desa mampu mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi hal positif di masa pandemic, seperti mengarahkan agar masyarakat memanfaatkan bantuan langsung tunai dengan sebaik-baiknya, peran kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa mampu untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan seperti memberikan bantuan untuk membuka usaha bengkel misalnya kompresor dan alat bengkel lainnya, dan peran kepala desa sebagai mobilisator adalah kepala desa mengarahkan untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan pembangunan seperti melakukan gotong royong untuk pembersihan lingkungan pasar dan tempat ibadah. Kedua, faktor pendukung kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi adalah sumber daya aparatur desa yaitu Selama Covid-19 aparatur Desa Mantobua selalu bekerja sama yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat yaitu masyarakat selalu berpartisipasi dalam mencegah penyebaran covid 19 dengan mengikuti protokol kesehatan selama pandemi seperti memakai masker, menjaga jarak bila berada ditempat keramaian, dan penghambat yaitu sumber dana yaitu sumber dana untuk desa Mantobua itu hanya memanfaatkan dana yang berasal dari pemerintah saja sedangkan dana dari desa mantobua sendiri itu belum ada, sumber daya manusia dan teknologi yaitu Masyarakat Desa Mantobua masih banyak yang belum paham kegunaan dari teknologi itu. Banyak dari masyarakat yang tanpa membaca langsung membagikan berita tersebut.

Kata Kunci: Peran, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) menetapkan virus Corona atau Covid-19 sebagai pandemi, karena telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia. Akhir-akhir ini kita disuguhkan data peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia baik jumlah pasien terkonfirmasi positif dan jumlah pasien yang meninggal dunia. Data ini cukup memprihatinkan namun Pemerintah senantiasa berupaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Adapun Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap Covid-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDes.

Dalam otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. didalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Desa Mantobua merupakan salah satu desa di Kecamatan Lohia yang berkembang dalam pembangunannya. Program kerja yang telah berhasil dilakukan oleh pemerintah desa Mantobua adalah pembangunan infrastruktur. Dalam perkembangannya, pemerintah desa Mantobua telah melakukan pelayanan dalam akses fasilitas untuk masyarakat seperti pembangunan selokan, fasilitas pendidikan, dan pembangunan untuk fasilitas pasar.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan



masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asasi usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kondisi pandemi ini maka masyarakat membutuhkan perhatian pemerintah. Untuk masyarakat desa dalam penanganan Covid-19 ada satgas yang diketuai oleh Laode Haerun, S.Sos. Tugas dari satgas adalah melakukan penyemprotan, pengadaan masker, melakukan pendataan kepada warga yang pulang dari daerah lain, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kebijakan dan program kepala desa yang selaras dengan program pemerintah pusat sangat diharapkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dimasa ini, banyak program yang telah disalurkan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Beberapa program yang disalurkan seperti bantuan langsung tunai dari anggaran dana desa dalam jumlah 30% dan tagihan listrik yang telah digratiskan.

Beberapa peran yang dilakukan kepala desa seperti peran sebagai motivator yaitu kepala desa memberikan dorongan untuk masyarakat agar berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian seperti kepala desa mengelola anggaran dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, peran kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu fasilitator dimana kepala desa memberikan fasilitas untuk masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti memfasilitasi untuk usaha bengkel. Selanjutnya peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai mobilisator. Mobilisator adalah kepala desa mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa seperti melakukan gotong royong dalam pembersihan lingkungan baik tempat ibadah maupun tempat umum lainnya.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mantobua Kecamatan Lohia Kabupaten Muna tentang peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19, dengan pertimbangan untuk melihat perbedaan peran kepala desa sebelum dan selama pandemi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mantobua.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan memahami tentang realitas permasalahan yang belum jelas, dinamis, dan penuh makna. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu. Dengan anggapan bahwa informan paling mengerti tentang informasi yang peneliti harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Mantobua, Sekretaris desa, RT desa dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu studi yang dilakukan untuk menganalisis topik permasalahan yang ingin diteliti baik berupa data yang diambil dari dokumen-dokumen, arsip, jurnal, artikel, hasil penelitian atau buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Dan Penelitian lapangan, yaitu : pengamatan (observasi) wawancara terbuka dan mendalam, dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan model Miles dan Huberman (1984) dalam Upe (2016), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Yaitu reduksi data (data reduction), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing/Verification (Penerikan kesimpulan/verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mantobua Kecamatan Lohia Kabupaten Muna

a. Peran Kepala Desa Sebagai Motivator

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Setiawan (2013) peran Kepala Desa sebagai motivator yaitu Fungsi Pemerintah Desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada

Kondisi lingkungan di desa Mantobua selama pandemi ini dinyatakan zona hijau, namun seperti kondisi pandemi lainnya di Desa Mantobua juga diarahkan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sebelum masa pandemi anggaran dana desa digunakan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan selokan, pembangunan gedung untuk balai desa, dan pembangunan pasar.

Dimasa pandemi ini pemerintah pusat telah membuat surat edaran terkait pengalihan anggaran dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahap pertama anggaran dana desa di berikan untuk masyarakat sebesar 30%, namun seiring berjalan ternyata Covid-19 terus bertambah maka sampai akhir desember kemarin anggaran dana desa semuanya dialihkan untuk bantuan ke masyarakat. Pada tahap pertama selama tiga bulan masyarakat diberikan bantuan sebesar Rp, 600.000,00 perbulan sampai bulan juni dan tahap kedua sampai bulan desember masyarakat diberi bantuan sebesar Rp, 300.000,00 perbulannya.

b. Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Peran Kepala Desa sebagai fasilitator menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Setiawan (2013) yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Sebelum pandemi masyarakat Desa Mantobua telah diberi bantuan berupa penampung air karena kondisi Desa Mantobua yang jauh dari sumber air namun itu hanya untuk beberapa kepala keluarga saja, namun pada masa pandemi ini sebagian besar masyarakat telah mendapat program bantuan ini. Selain itu, kepala desa juga memfasilitasi masyarakat yang ahli dalam bidang mesin dengan memberikan fasilitas dalam membuka usaha bengkel seperti pemberian bantuan kompresor dengan tujuan bagi siapa saja yang memiliki keahlian dalam bidang ini bisa bekerja di bengkel tersebut.

c. Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Setiawan (2013) peran Kepala Desa sebagai motivator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

Dimasa Covid-19 ini kepala desa selalu mengarahkan agar masyarakat tetap menjaga kebersihan. Beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan kepala desa selama Covid-19 ini adalah diantaranya gotong royong dalam membersihkan pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya. pemisahan tempat penjual juga dilakukan untuk menghindari agar tempat berjualan tidak kumuh seperti penjual ikan akan ditempatkan satu petak, penjual sayur akan ditempatkan satu petak juga. Tujuan dari pemisahan tempat ini agar masyarakat bisa menjaga kebersihan lingkungan pasar.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi Covid-19

a. Faktor Pendukung

- Sumber daya aparatur desa

Dalam Melaksanakan peningkatan pembangunan diperlukan Sumber Daya Manusia yang mampu merencanakan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut secara partisipatif. Sumber Daya Manusia sebagai pelaku untuk melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan. Didalam ruang lingkup Desa yang termasuk Sumber Daya Manusia yang memiliki peran sangat penting untuk melaksanakan pembangunan desa yaitu aparatur pemerintah desa (Mahayana, 2013)

Selama Covid-19 aparaturnya Desa Mantobua selalu bekerja sama yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menghindari agar masyarakat tidak berkerumun maka aparaturnya desa membagikan BLT kerumah-rumah masyarakat. Setiap RT diberikan tugas kepada beberapa aparaturnya desa untuk mempercepat penyaluran program ini.

- **Partisipasi masyarakat**

Bentuk konkrit dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan dapat berupa kehadiran masyarakat pada saat menyusun rencana program berlangsung serta kegiatan desa lainnya. Pada tingkat desa ada beberapa tahapan dalam penyusunan rencana program pembangunan. Penyusunan program diawali pada tingkat RT untuk menggali gagasan dan usulan program pada forum musyawarah RT (Mahayana, 2013).

Masyarakat selalu berpartisipasi dalam mencegah penyebaran covid 19 dengan mengikuti protokol kesehatan selama pandemi seperti memakai masker, menjaga jarak bila berada ditempat keramaian. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pandemi ini yaitu jika berada dari luar daerah maka harus melakukan isolasi mandiri untuk menghindari resiko yang bisa terjadi seperti penyebaran virus Covid-19.

b. **Faktor Penghambat**

- **Sumber dana**

Untuk anggaran keuangan yang diperoleh desa masih terbatas untuk melakukan kegiatan pembangunan, hanya untuk kegiatan operasional desa kemampuan anggaran digunakan. Bagaimana dengan pendapatan asli desa (PADes) yang bisa digunakan oleh desa. Hanya saja untuk daerah pedesaan belum mampu menciptakan dan memanfaatkan potensi sebagai pendapatan asli desa (Mahayana, 2013).

Di Desa Mantobua pada awalnya tidak banyak melakukan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan keterbatasan pada

kemampuan keuangan desa yang dimiliki. sumber dana untuk desa Mantobua itu hanya memanfaatkan dana yang berasal dari pemerintah saja sedangkan dana dari desa mantobua sendiri itu belum ada. Untuk tahun ini anggaran dana desa akan dialihkan untuk masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dari pemerintah pusat jga menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung maka anggaran dana desa ini hanya akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

- Sumber daya manusia dan teknologi

Selain itu faktor penghambat kepala desa dalam pembangunan masyarakat adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki aparat desa ditingkat RT dan kesibukkan dari masing-masing warga. Padahal, kunci sukses pembangunan disuatu wilayah tergantung dari partisipasi pemerintah, dan masyarakat (Suwanti, 2016).

Masyarakat Desa Mantobua masih banyak yang belum paham kegunaan dari teknologi itu untuk apa. Banyak dari masyarakat yang tanpa membaca langsung membagikan berita tersebut. Hal ini dikhawatirkan oleh kepala desa karena jika mereka membagi informasi yang belum tentu kebenarannya maka bukan hanya berdampak kepada individu masyarakat sendiri namun kepada kelompok masyarakat lainnya juga. Seperti halnya sekarang ini seharusnya masyarakat bisa memanfaatkan lebih baik lagi informasi itu karena banyak informasi tentang penyebaran Covid-19 yang bersifat hoax. Masyarakat juga harus pintar dalam membagi informasi yang akurat dan lebih memperhatikan penulis dalam berita yang akan disebarkan.

KESIMPULAN

Beberapa peran yang kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).

2. Di desa Mantobua kepala desa telah memfasilitasi berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan desa seperti memberikan fasilitas dalam membuka usaha bengkel.
3. Selama pandemi di desa Mantobua terus melakukan gotong royong seperti pembersihan lingkungan misalnya pembersihan dilingkungan pasar, dan tempat ibadah yang dilakukan oleh aparatur desa dan melibatkan dengan masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah:

1. Faktor Pendukung
 - a. Aparatur desa dengan kepala desa jika melakukan suatu kegiatan itu saling melibatkan seperti halnya dimasa pandemi ini banyak kegiatan yang dilakukan misalnya penyemprotan disinfektan yang dilakukan masing-masing RT/RW dan dibantu aparatur desa lainnya.
 - b. Partisipasi masyarakat desa Mantobua selama pandemi ini, adalah masyarakat melakukan apa yang menjadi arahan pemerintah desa seperti larangan untuk melakukan banyak kegiatan diluar dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari penyebaran Covid-19.
2. Faktor Penghambat
 - a. Sumber dana di Desa Mantobua itu hanya terpaku pada anggaran dana yang disalurkan pemerintah dan untuk tahun 2020 ini anggaran dana desa ini disalurkan untuk masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).
 - b. Sumber daya manusia di desa Mantobua itu masih rendah karena dalam menggunakan teknologi masih sangat minim

DAFTAR PUSTAKA

Mahayana, Wayan. 2013. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*. Volume 1 Nomor 1. Halaman 400-414. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa



- Setiawan, Anggi. 2013. *Peran Kepala Desa Terhadap Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*. Volume 1 Nomor 3. Halaman 1095-1109. Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Suwanti. 2016. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*. Volume 4 Nomor 1. Halaman 2234-2248. Jurnal Adminitrasi Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Upe, Ambo. 2016. *Metode Penelitian Sosial (Filosofi dan Desain Praktis)*. Kendari. Literacy Institute.